



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke - 4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke - 4** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Wana Hijau Pesuguan
Lokasi : Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1219/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009
Luas : 80.024 Ha
Tanggal Penilaian : 09-18 Desember 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "**Sedang**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 28 Agustus 2019 sampai dengan 27 Agustus 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 15 Januari 2025

Dinar Dara TPP *mf*

VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : 1. Asep Kurniawan, S.Hut. (Lead Auditor / Auditor Bidang Produksi)
2. Diah Mitarini, S.Hut. (Auditor Bidang Prasyarat & VLHH)
3. Uhan Suhanda, S.Hut. (Auditor Bidang Ekologi)
4. Rr. Arwita Adharu, S.Hut. (Auditor Bidang Sosial)
5. Bayu Reksa Kusumah, S.Hut. (Auditor Bidang Produksi (Magang)).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin PBPH : PT Wana Hijau Pesaguan
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.719/MENHUT-II/2009 Tanggal : 19 Oktober 2009
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.569/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2017 Tanggal : 23 Oktober 2017
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.326/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2018 Tanggal : 23 Juli 2018
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1219/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal : 10 Desember 2021
- c. Luas dan Lokasi : 80.024 Ha
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

- d. Alamat Kantor :
- Kantor Pusat : Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10230
- Kantor Cabang : Jl. Arteri Supadio (A. Yani 2) Km. 15 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- Base camp : Distrik Pesaguan, Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 53672792, (0561) 8110511
- f. Pengurus :
- Komisaris : Erwin Dharmawan
 Direktur Utama : Kristian Hamonangan Sihalohe
 Direktur : Teguh Priyadi Setyawan

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jum'at, 6 Desember 2024 Zoom meeting	<i>Kordinasi sebelum kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap Personel dari Direktorat Jenderal PHL. Tim Audit memperoleh catatan untuk ditindaklanjuti dalam proses penilaian di lapangan.</i>
	Senin, 9 Desember 2024 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	<i>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII Pontianak. ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. <i>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesaguan. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</i>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 11 Desember 2024 Base camp PT Wana Hijau Pesaguan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	<i>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu – Senin, 11 – 16 Desember 2024 Base camp dan areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Senin, 16 Desember 2024 Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 15 Januari 2025 Kantor PT Mutuagung Lestari Tbk Depok	PBPH-HT PT Wana Hijau Pesaguan diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat SEDANG

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki kelengkapan dokumen legal SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1219/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan SK.719/Menhut-II/2009. Akta pendirian perusahaan Nomor 14 tanggal 26 Februari 2008 dengan Akta perubahan terakhir Nomor 42 tanggal 23 Mei 2023.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tersedia kelengkapan dokumen administrasi tata batas meliputi Pedoman Tata Batas (Nomor 236/PB/IUPHHK-HT/2010 tanggal 25 Oktober 2010), Instruksi Kerja (Nomor INS.43/BPKH III-2/2012 tanggal 13 Pebruari 2012), Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas, Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 disahkan tanggal 2 September 2013, Peta Hasil Tata Batas Penataan Batas Areal Kerja skala 1:25.000 (11 lembar) dan Penetapan Areal Kerja melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasin ya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas PT Wana Hijau Pesaguan telah mencapai 100 % atau temu gelang sesuai dengan instruksi kerja Nomor INS.43/BPKH III-2/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 dengan realisasi sepanjang 259.657 meter terdiri dari 1.106 meter batas alam, 124.329 meter batas sendiri dan 134.222 meter batas persekutuan. PT Wana Hijau Pesaguan telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 seluas 80.024 Ha. PT Wana Hijau Pesaguan juga terdapat bukti kegiatan pemeliharaan tata batas tahun 2024, dengan hasil uji petik pal batas di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan Laporan dan peta TBT.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan areal kerja PBPH PT Wana Hijau Pesaguan diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan mendata dan mendokumentasikan berupa data tenurial kawasan PT Wana Hijau Pesaguan per bulan Desember 2024, penggunaan areal diluar kegiatan PBPH adalah seluas ± 10.798,61 Ha dengan rincian kebun sawit seluas ± 2.736 Ha, ladang seluas ± 5.510 Ha, jalan trans Kalimantan seluas ± 36 Ha dan pemukiman seluas ± 2.533 Ha. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan monitoring dari adanya aktifitas ladang dan kebun masyarakat serta pemukiman di dalam areal PBPH PT Wana Hijau Pesaguan, namun belum dilaporkan pada instansi terkait.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	<p>Berdasarkan verifikasi penggunaan areal PBPH PT Wana Hijau Pesaguan oleh pihak lain melalui data monitoring penggunaan areal yang dihimpun dan diupdate oleh PT Wana Hijau Pesaguan per Desember 2024 sebagaimana diuraikan pada verifier 1.1.3. bahwa total luasan penggunaan areal adalah $\pm 10.798,61$ Ha.</p> <p>Dengan demikian penguasaan areal PBPH oleh PT Wana Hijau Pesaguan adalah seluas $80.024 - 10.798,61 = \pm 69.225,39$ Ha atau sekitar 86,51%.</p>
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki visi dan misi perusahaan yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Direktur Utama (Kristian Ha Sihaloho, S.Hut) yang merupakan Revisi 4 tentang Visi, Misi dan Tujuan Strategis (Kebijakan) Pengusahaan Hutan dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja (kontraktor dan pekerjanya) dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) terhadap visi dan misi PHL PT Wana Hijau Pesaguan mencapai sekitar 70,66% (70-90%).
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki struktur organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direktur dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, yakni Sarjana Kehutanan 9 orang dan 7 GANISPH terdiri dari kualifikasi CANHUT 1 orang, PKB 2 orang, NENHUT 1 orang, BINHUT 1 orang dan JIPOKTAH 1 orang Tersedia bukti legalitas GANISPH berupa Surat Penugasan dan Surat Penempatan. Pemenuhan ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen RKTPH 2024 adalah 83,33% (>70%) dan tersebar pada setiap bidang yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis tahun 2023 sebesar 100% dan Tahun 2024 (s/d Desember) sebesar 85,11% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan didukung dengan bukti dokumen kegiatan.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Wana Hijau Pesuguan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan sebagian dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang BPBH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki tim internal auditor dan bukti kegiatan internal audit selama periode 2023/2024, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan operasional seperti ITSP.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan bukti kegiatan laporan hasil evaluasi internal audit tahun 2023 dan RKL-RPL Tahun 2023 dan 2024, telah terlaksana sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yang ditunjuk oleh Direksi (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIGANISHUT dan SIMPEL). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tenaga pelaksana sebagian belum telah patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, diantaranya operator SIPUHH belum input LHC selama periode Tahun 2023-s/d November 2024.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah mengkonsultasikan kegiatan RKTPH 2024 kepada desa terdampak yaitu Desa Beringin

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
isi kandungannya.		Rayo dan Desa Tanjung Beulang, yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari Desa Beringin Rayo dan Desa Tanjung Beulang. Namun demikian kesepakatan tersebut belum dipenuhi oleh PBPH.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan kawasan lindung di dalam areal PBPH-nya yang dituangkan dalam dokumen RKUPH Periode tahun 2021 s.d 2030. Selanjutnya dinyatakan dalam penetapan kawasan lindung melalui SK Direktur PT Wana Hijau Pesaguan Nomor SK.001A/DIR/KL-WHP/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Wana Hijau Pesaguan di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 16.8828 Ha. Berdasarkan bukti sosialisasi dan pernyataan tidak keberatan terhadap operasional PT Wana Hijau Pesaguan dari perwakilan masyarakat tersebut maka kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT 2024 telah dikonsultasikan PT Wana Hijau Pesaguan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
2. KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen rencana jangka panjang (management plan) yakni berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode tahun 2021-2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7905/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 Atas Nama PT Wana Hijau Pesaguan Di Provinsi Kalimantan Barat. Surat Keputusan tersebut ditandatangani atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pjt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M) pada tanggal 28 Desember 2020. Dokumen RKUPHHK-HTI

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PT Wana Hijau Pesaguan telah dilengkapi dengan lampiran peta pendukung berupa Peta Penataan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri skala 1:100.000 dan Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 Atas Nama PT Wana Hijau Pesaguan Di Provinsi Kalimantan Barat skala 1:100.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir.Istanto, M.Sc) dan Direktur PT Wana Hijau Pesaguan (Achmad Salim, S.Hut). Penataan Areal Kerja PT Wana Hijau Pesaguan untuk total Kawasan Lindung sebesar 16.828 Ha dan Areal Budidaya sebesar 63.196 Ha.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) tahun 2023 dan 2024 sebesar 18,72% sesuai dengan rencana jangka panjang
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan pemeliharaan batas pada blok RKTPH tahun 2024, untuk RKTPH tahun 2023 tidak dilaksanakan penandaan batas blok dan petak. Dilaksanakan uji petik di lapangan dengan IS 5% terhadap realisasi penandaan batas blok dan petak RKTPH tahun 2024. Penandaan batas di lapangan berupa patok petak dan plang papan informasi RKTPH 2024 terlihat jelas semua di lapangan, namun realisasi penandaan batas blok pada RKTPH 2023 dan 2024 sebesar 12,93%.
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) untuk RKTPH 2024 berdasarkan kegiatan Pre Harvest Inventory (PHI) dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Hutan Alam untuk kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan, namun belum dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung berupa peta PHI untuk seluruh petak dan peta perencanaan pemanana. Sebagian sesuai dengan kondisi lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTPH 2024 untuk jenis karet dan ekaliptus. Dalam penentuan target pemanfaatan hasil hutan kayu untuk jenis karet, masih berdasarkan inventarisasi tegakan dan belum berdasarkan perhitungan riap untuk jenis kayu karet. Sedangkan untuk jenis Ekaliptus memiliki hasil pengukuran riap walaupun target pemanfaatannya dalam RKTPH tahun 2024 di atas hasil analisis daya dukung sumberdaya hutan.
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen SOP pada pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Tanaman secara lengkap dengan Sistem Silvikultur THPB, yang isinya telah sesuai dengan PermenLHK No 8 tahun 2021, Lampiran X, Bab III tentang Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan, serta pedoman teknis/pelaksanaan yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan sepanjang tahun telah mengimplementasikan sebagian SOP Sistem Silvikultur THPB. Ketidaksihesuaian terdapat pada kegiatan ITSP Hutan alam yang belum dengan SOP dan kegiatan perumpukan kayu karet yang belum diatur pada SOP Pemanenan Kayu Hutan Tanaman Industri.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada RKTPH tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,2%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia SOP PT Wana Hijau Pesaguan yang mengatur penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan oleh PBPH PT Wana Hijau Pesaguan telah dilakukan pada tahapan kegiatan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutan kayu namun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum lengkap sesuai dengan isi/tahapan SOP
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan pada areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dapat dilihat dari keterbukaan wilayah sebagai dampak dari kegiatan pemanenan hasil hutan kayu pada blok RKT. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa ada kegiatan pemanenan pada blok RKT 2024, sehingga dapat dihitung keterbukaan areal akibat kegiatan pemanenan yaitu 6,99%.
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan mempunyai dokumen RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 secara lengkap dan telah disahkan secara Self Approval, pada blok RKTPH Tahun 2023 tidak ada rencana pemanenan sedangkan pada blok RKTPH Tahun 2024 ada rencana pemanenan. Penentuan luas dan volume pemanenan pada RKTPH Tahun 2024 berdasarkan hasil inventarisasi tegakan (Pre Harvesting Inventory) No. 001/LAP-PHI/WHP/PLAN/XI/2023 yang dibuat oleh GanisPH Canhut a.n. Sriwadi (Reg. No. 012010005132).
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mempunyai peta RKTPH Tahun 2023 dan peta RKTPH Tahun 2024 untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan kayu hutan tanaman dan tidak ada usaha pemanfaatan lainnya. Peta RKT dengan skala 1 : 50.000 merupakan lampiran dari Dokumen RKT yang telah disahkan. Didalam peta telah memperhatikan keberadaan Kawasan lindung dengan tanda warna merah meliputi KL kelerengan > 40%, KPPN, KPSL.BZ HL, Sempadan sungai dan Kebun Benih.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan penandaan batas blok untuk usaha pemanfaatan hutan pada hutan tanaman dan tidak ada usaha pemanfaatan yang lain. Penandaan batas dilakukan pada RKTPH Tahun 2024 sesuai dengan peta kerja RKT dengan mempertimbangkan keberadaan Kawasan lindung terutama yang berbatasan atau berada didalam blok RKT. Tetapi untuk penandaan Kawasan lindung pada blok RKT 2023 belum dilakukan di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan penandaan batas blok untuk usaha pemanfaatan hutan pada hutan tanaman dan tidak ada usaha pemanfaatan yang lain. Penandaan batas dilakukan pada RKTPH Tahun 2024 sesuai dengan peta kerja RKT dengan mempertimbangkan keberadaan Kawasan lindung terutama yang berbatasan atau berada didalam blok RKT. Tetapi untuk penandaan Kawasan lindung pada blok RKT 2023 belum dilakukan di lapangan.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Wana Hijau Pesaguan adalah wajar dalam semua hal yang material dan parameter : Likuiditas >150% yaitu 16.080%, Solvabilitas >150% yaitu 370.717%, Profitabilitas : positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100% yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional dengan perbedaan < 20%. Untuk tahun 2022 proporsionalitas sebesar 18,24%% dan tahun 2023 proporsionalitas sebesar 9,40%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit akuntan publik ≥ 80 % dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP . Untuk tahun 2022 realisasi alokasi dana sebesar 88,32% dan tahun 2023 sebesar 93,45%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Berdasarkan realisasi alokasi dana tahun 2023 diatas 80% menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan atau dokumen acuan sejenis lainnya.
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan berdasarkan RKAP perusahaan tahun 2022 dan 2023 meliputi kegiatan pembibitan, litbang, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan ≥ 80 % dari jumlah yang direncanakan. Tahun 2022 terealisasi sebesar 90,25% dan tahun 2023 sebesar 91,10%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3. KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan Kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, dengan luas total 16.828 Ha dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur PT Wana Hijau Pesaguan No. SK.001A/DIR/KL-WHP/I/2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Januari 2021. Alokasi dan penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biosfiknya di lapangan, PT Wana Hijau Pesaguan juga telah melakukan identifikasi ABKT pada areal konsesinya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Kawasan Lindung PT Wana Hijau Pesaguan dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 adalah seluas 16.828 Ha sehingga total panjang batas kawasan lindung adalah sepanjang 632.142 km. Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan sampai dengan Bulan Juli tahun 2023 adalah sepanjang 594.508,1 km atau sebesar 94%. Hasil verifikasi lapangan penandaan Kawasan lindung dapat ditemukan berupa plang dan patok batas. PT Wana Hijau Pesaguan juga telah melakukan identifikasi ABKT dan mendeliniasikannya pada peta kerja areal konsesinya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan dengan Peta Penafsiran Citra satelit Composite Band Citra Landsat 8 OLI band 1-8 Liputan Tanggal 3 Mei 2023 kondisi penutupan lahan di kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan yang masih berhutan adalah sebesar 16.092,63 ha atau 96% dari total luasan kawasan lindung. Areal yang teridentifikasi non hutan yang diinterpretasi merupakan areal belukar, semak, pemukiman, pertanian dan tanah terbuka

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	N/A	Mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, Jenis tanah di Areal IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan terdiri dari Kambisol Kromik, Podsolik Kromik, Oksisol Plintik dan Oksisol Kromik. jenis-jenis tanah tersebut merupakan jenis yang tergolong ke dalam karakteristik tanah lahan kering/ mineral
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa klaim lahan yang sudah ditanami sawit. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa patroli dan sosialisasi terkait kawasan lindung pada desa-desa di sekitar perusahaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan pengelolaan Kawasan lindung sesuai hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH, dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat namun tidak sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyusun prosedur dalam menanggulangi adanya gangguan. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang aktual dan potensial terjadi di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan, meliputi kebakaran hutan dan lahan, pencurian kayu, perladangan serta hama dan penyakit tanaman. Dalam prosedur juga telah dijelaskan upaya penanganan gangguan baik yang bersifat preemtif/preventif/represif
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyediakan sarana prasarana, diantaranya sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang keterpenuhan jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 100% dari ketentuan namun jumlah ketersediaannya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan Kehutanan Nomor P.32/Menhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Selain itu tersedia sarana prasarana keamanan/security, namun sarana seperti Pos Security masih belum memadai untuk akses-akses masuk ke areal konsesi, dimana saat ini hanya tersedia satu unit dalam kondisi tidak dapat digunakan dari total 5 kebutuhan sesuai aksesibilitas
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki SDM perlindungan hutan meliputi personel DALKARHUTLA dan Satuan Pengamanan Hutan yang secara kualifikasi baru sebagian yang memenuhi ketentuan. Untuk regu inti baru 26 personil yang telah mengikuti pelatihan dari Manggala Agni dan Satuan Pengamanan Hutan berjumlah 9 orang, dimana personel yang pernah mengikuti DIKLAT terkait Satuan Pengamanan berjumlah 1 orang serta PT WHP belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan antara lain pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengamanan hutan melalui patroli perlindungan hutan dan sosialisasi terhadap pemilik kebun/ladang dan pondok yang berada di Kawasan lindung. Namun, rekaman pelaksanaan perlindungan hutan masih belum lengkap diantaranya tidak tersedia hasil identifikasi dan tindakan menyeluruh mengenai lahan perkebunan/ perladangan dan klaim lahan di Kawasan lindung dan areal konsesi
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah menyusun beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, serta penanganan limbah B3. Terkait dengan pemantauan sedimentasi, telah diakomodir dalam SOP Pemantauan Debit dan Kualitas Air No. WHP-SOP-HSE-017. Dimana dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pemantauan sedimentasi dilakukan melalui kegiatan pengambilan sampel suspensi yang selanjutnya akan dihitung berdasarkan rumus

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang telah disajikan dalam prosedur. Sehingga SOP yang tersedia telah mencakup dari seluruh dampak yang akan ditimbulkan terhadap komponen fisik dan kimia akibat dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	Mengacu pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL PT Wana Hijau Peaguan tahun 2009, disebutkan bahwa kegiatan yang direncanakan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi, Peningkatan erosi tanah, Penurunan kesuburan tanah, Peningkatan debit sungai, Peningkatan sedimentasi dan Penurunan kualitas air serta dampak akibat limbah B3 dari kegiatan operasional perusahaan. PT Wana Hijau Pesaguan telah menyediakan sarana prasarana dan SDM untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut. SDM yang tersedia sebagian memiliki kompetensi untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan namun belum proporsional karena tidak tersedia SDM yang berkualifikasi ganis binhut
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum sesuai ketentuan dan rencana pengelolaan dan pemantauan (RKL RPL tahun 2009), antara lain TPS LB3 belum terdokumentasi dengan baik dan dokumen rincian teknis pengelolaan limbah B3 masih berproses di KLHK (Amdal.Net) dan kualitas air menunjukkan beberapa parameter yang terukur masih di atas baku mutu air kelas II yaitu parameter BOD dan COD
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia prosedur identifikasi yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di PT Wana Hijau Pesaguan yang tertuang dalam SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Di dalam prosedur dijelaskan terkait identifikasi flora berkayu dan non kayu (tumbuhan bawah dan anggrek), serta fauna yang meliputi jenis mamalia, aves, reptile, amphibi, insect, dan ikan. Prosedur telah mengacu pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikas
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, antara lain hasil identifikasi flora fauna melalui Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) Terpadu di Areal PBPH PT Wana Hijau Pesaguan, Tahun 2024. Data hasil identifikasi didukung dengan rekaman yang memadai
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan yang tertuang dalam SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan No. WHP/SOP/HSE/015 tanggal terbit 01 Mei 2012, Revisi 04 tanggal 01 Maret 2019. Di dalam prosedur telah dijelaskan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora fauna. Sehingga prosedur tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan untuk seluruh jenis flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Wana Hijau Pesaguan. Prosedur telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN dan CITES.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan sebagian pengelolaan flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, meliputi Pengalokasian kawasan lindung, melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis flora fauna melalui kegiatan analisis vegetasi dan metode transek, patroli pengamanan hutan, dan sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung. Namun hasil verifikasi pada laporan-laporan pengelolaan terkait flora fauna dan verifikasi lapangan, masih terdapat kegiatan pengelolaan yang masih belum di laksanakan sesuai dengan prosedur WHP-SOP-HSE-015, antara lain Pembinaan habitat dan populasinya, Pengkajian, penelitian dan pengembangan, pendataan terhadap pohon-pohon dilindungi yang ditinggalkan di compartment (meliputi pemberian nomor urut pohon, pengukuran diameter, pengambilan titik koordinat serta memetakannya), pembibitan dan penanaman jenis-jenis flora endemik yang dilindungi atau bernilai ekologis di daerah yang berbatasan dengan sempadan sungai dan/atau kawasan lindung yang terganggu
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan Kawasan lindung sebagai habitat flora fauna sebagaimana ditetapkan dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021-2030 IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan yang telah disetujui oleh Menteri LHK melalui surat keputusan nomor SK.7905MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 seluas 16.828 Ha dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur PT Wana Hijau Pesaguan No. SK.001A/DIR/KL-WHP//2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung PBPH PT Wana Hijau Pesaguan di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Januari 2021. Namun hasil telaah pada penafsiran citra landsat dan verifikasi lapangan, masih ditemukan adanya gangguan yang berpotensi mengganggu keberadaan flora fauna dilindungi, langka, terancam punah dan endemik berupa perladangan, pertanian/ perkebunan dan pemukiman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4. KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dan deliniasi seperti SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih mengalami (WHP/SOP/CA/007), SOP Pembayaran Fee Kayu (WHP/SOP/CA/009), SOP Community investment (WHP/SOP/CA/002 tanggal), SOP Penetapan Tata Batas Area Konsesi (WHP/SOP/PLG/016) namun belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti P.7/2021, P.8/2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat seperti dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021-2030, (RKTPH) Tahun 2023, (RKTPH) Tahun 2024, Rencana kegiatan CD tahun 2023-2024, tersedia data konflik 10.798,61 Ha namun belum teridentifikasi keseluruhan pemilik dari ladang/klaim tersebut, dokumen kajian desa belum dilakukan pembaharuan dan lainnya.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	Pelaksanaan penataan batas telah dilakukan oleh PT Wana Hijau Pesuguan telah temu gelang namun Masih terdapat ladang aktif milik masyarakat dalam areal dan belum seluruhnya teridentifikasi lebih lanjut pemilik ladang tersebut. Sebagian ladang sudah dilakukan ganti rugi tanam tumbuh sesuai dengan kesepakatan. Selain itu terdapat areal desa berupa pemukiman dan perladangan dalam konsesi yang belum ada MoU dan belum dilakukan kegiatan operasional, dimana batas areal kelola masyarakat belum jelas/batas antar desa belum jelas.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki laporan resolusi tahun 2024 dan dilaporkan kepada SIPASHUT berupa klaim sawit, untuk klaim

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lahan belum dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHL sehingga bentuk pelaporan yang dipersyaratkan dalam peraturan P.8/2021 belum dilaporkan. Konflik yang tersisa hingga Desember Tahun 2024 seluas 10.798,61 Ha dengan penyelesaian konflik seluas 231,9 Ha
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial telah mengalami revisi ke-1 (WHP/SOP/CA/001), SOP Penanganan Konflik Non Lahan (WHP/SOP/CA/010). Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup dan mengakomodir seluruh potensi konflik namun referensi yang tertulis masih belum mengacu pada peraturan yang terbaru masih tersedia P4/PSKL/Set.1/4/2016 dan P.5/2016 saat ini aturan mengacu ke P.9/2021 dan P.8/2021 belum tersedia bukti sosialisasi terkait SOP yang dimiliki.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik namun untuk stakeholder desa belum dilibatkan, selain itu Perusahaan telah memiliki anggaran penyelesaian konflik setiap tahun
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki rencana penyelesaian konflik yang termuat dalam Persetujuan Besar Tali Asih dan pendampingan Survey PT Wana Hijau Pesaguan 2024 (001/SSD-PK/WHP/I/2024) tanggal 9 Januari 2024 dan anggarannya untuk tali asih dan untuk biaya pendampingan survey ex belukar. Pada dokumen ini belum dijelaskan pihak yang bertanggung jawab atau SDM yang terlibat, tata waktu dalam penyelesaian
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	<p>Persentase penyelesaian konflik yang telah terealisasi yaitu untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desa Beringin Rayo: areal claim ± 1.321,88 HA dapat diselesaikan seluas 103,2 Ha (7,81%) • Desa Tanjung Beulang: areal claim ± 206 Ha dapat diselesaikan seluas 128,7 Ha (62,47%) <p>Sehingga rata-rata yang dapat diselesaikan dari areal Desa Beringin Rayo dan Tanjung Beulang sebesar 35,14%.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH seperti data karyawan lokal dan non lokal, Laporan Kajian Desa Sekitar PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2016 namun belum diperbaharui dalam waktu 5 tahun terakhir, data perambahan/klaim namun hingga saat ini kepemilikan dari masing-masing klaim lahan belum diketahui secara keseluruhan
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme peningkatan peran serta ekonomi masyarakat tertuang dalam dokumen SOP Community investment (WHP/SOP/CA/002), SOP Program Ekonomi dan Pelatihan ketrampilan (WHP/SOP/CA/003), SOP Program Karitatif (WHP/SOP/CA/004), SOP Pembayaran Fee Kayu (WHP/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (WHP/SOP/CA/0011) namun acuan SOP yang digunakan belum mengacu peraturan P.9/2021 selain itu tersedia Pembaharuan Perjanjian Kemitraan dengan Masyarakat Desa Beringin Rayo dan Karang Daging untuk tahun 2024
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas seperti dokumen RKUPHH, RKTPHH, perjanjian dengan masyarakat, rencana kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, yakni kegiatan penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal dengan persentase 42,46% (< 50%), sedangkan untuk program peningkatan ekonomi belum dijalankan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti perjanjian kerjasama kemitraan dengan koperasi desa dengan sistem bagi hasil dan pemberdayaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masyarakat namun identifikasi tersebut belum disepakati program prioritas
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen-dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang seperti RKUPHHK, RKTPHH 2023-2024, perjanjian dengan masyarakat, rencana kegiatan CSR namun seluruh rencana belum ditentukan program prioritas.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP Community investment (WHP/SOP/CA/002), SOP Program Ekonomi dan Pelatihan ketrampilan (WHP/SOP/CA/003), SOP Program Karitatif (WHP/SOP/CA/004), SOP Pembayaran Fee Kayu (WHP/SOP/CA/009), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (WHP/SOP/CA/0011) namun acuan SOP yang digunakan belum mengacu peraturan P.9/2021 selain itu tersedia Pembaharuan Perjanjian Kemitraan dengan Masyarakat Desa Beringin Rayo dan Karang Daging untuk tahun 2024
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan sosialisasi namun belum dijelaskan secara rinci terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dan belum dilakukan di seluruh desa untuk RKT tahun berjalan diman pada tahun 2024 terdapat 4 Desa dan yang telah dilakukan sosialisasi 2 Desa.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan tanggung jawab sosial pada tahun 2023 mencapai 25,82%, tahun 2024 mencapai 63,81 % sehingga rata-rata menjadi 44,82% (<60%). Bantuan yang diberikan berupa bantuan natal, hut RI, duka cita dan lainnya
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Buruk	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sarana hubungan industrial yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama periode 2023-2025, serikat pekerja, Keanggotaan Organisasi Pengusaha dengan nomor 424, memiliki mekanisme keluhan tertuang dalam PKB namun belum memiliki LKS Bipartit dimana kewajiban ini harus dilaksanakan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		karena jumlah karyawan yang dimiliki lebih dari 50 orang.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki dokumen standar jenjang karir berupa prosedur SOP Promosi dan Demosi Karyawan Rev-2 (WHP/SOP/HRD/012 tanggal revisi 30 Maret 2017) dan tertuang dalam Peraturan Perusahaan pasal 7. Promosi karyawan dilakukan sesuai dengan posisi yang kosong dan ketentuan yang diacu dan telah direalisasi pada periode tahun 2023-2024 >80 % sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki dokumen rencana pengembangan SDM dimana untuk tahun 2023 telah terealisasi sebesar 100% dan untuk tahun 2024 terealisasi sebesar 85,11% sehingga rata-rata realisasi 92,55%
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan 2023-2025 dan tersedia bukti bahwa seluruh kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya seperti pengupahan tidak ada yang dibawah UMK Provinsi, tidak ada keterlamabatan pengupahan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan telah dibayarkan, fasilitas tempat tinggal yang memadai dan lainnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesuguan Nomor SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 mengalami perubahan berdasarkan SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 dan ditetapkan luasan areal kerjanya seluas 80.024 Ha berdasarkan SK.326/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018. Kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Knsrvasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Wana Hijau Pesaguan
Indikator 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2021 – 2031 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7905/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang telah disahkan oleh Dirjen PHPL Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. an Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.serta dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 100.000
Indikator 2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2021 – 2030 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTPH 2023 dan 2024 telah disahkan secara self approval dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000
Indikator 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan terdapat LHC/RLHC untuk PWH Trace RKTPH Murni tahun 2024 dilengkapi peta PWH skala 1:50.000 dan data LHC yang lengkap untuk hutan tanaman tahun 2024 dan sesuai dengan implementasi di lapangan dan dilengkapi dengan peta PHI dengan skala 1 : 5.000
Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024 skala 1: 50.000 yang menggambarkan seluruh lokasi areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung, yang dibuat dengan prosedur yang benar dan telah terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan tersedia peta blok tebangan RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 50.000 dan telah disahkan secara self

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		approval. Letak blok/petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH dan terlihat jelas di lapangan.
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesatuan telah melakukan penyiapan lahan untuk hutan tanaman pada areal semak belukar seluas 7,23 Ha, namun berdasarkan dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan tidak terdapat potensi kayu hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur, sedangkan pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH PT Wana Hijau Pesatuan.
Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Pada periode Penilikan ke-4 tahun 2024 (periode Juli 2023 s.d November 2024), dan pada periode Penilikan ke-3 tahun 2023 (periode Juli 2021 s.d Juni 2023), PBPH PT Wana Hijau Pesatuan tidak melaksanakan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan ke TPK Antara atau Industri ataupun dari TPK Antara ke Industri, sedangkan pada periode Penilikan ke-2 tahun 2021 (periode Juli 2020 s.d Juni 2021)) PBPH PT Wana Hijau Pesatuan melaksanakan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan ke TPK Antara atau Industri ataupun dari TPK Antara ke Industri dimana seluruh kayu yang diangkut pada periode Juli 2020 s.d Juni 2021 dilindungi dengan dokumen SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh GANISPHL PKB yang sah dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wana Hijau Pesatuan untuk periode yang sama
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Verifier Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu PBPH PT Wana Hijau Pesatuan telah memiliki tanda-tanda PUHH atau Barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya melalui dokumen SKSHHK, dokumen LHP dan Buku Ukur nya sampai ke nomor kompartemen/petak.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNPB PBPH PT Wana Hijau Pesaguan diverifikasi bahwa dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas atas LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status lunas dan tidak terdapat tunggakan PNPB.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu PBPH PT Wana Hijau Pesaguan dibubuhkan Tanda SVLK (d/h Tanda V-Legal) sesuai dengan ketentuan pada ID Barcode kayu dan/atau dokumen SKSHHK dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan seperti uji kualitas air Sungai, pengecekan erosi, pemantauan flora dan fauna, pengujian kualitas air dan lainnya.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaporkan Laporan RKL-RPL setiap 6 bulan sekali ke instansi terkait dimana pada tahun 2023 pelaporan semester I dilaporkan tanggal 1 November 2023 dan semester II tanggal 25 Maret 2024. Untuk semeseter I tahun 2024 dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL tanggal 7 November 2024
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki beberapa SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti Prosedur Investigasi Kecelakaan No. Dokumen:

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		WHP/SOP/HSE/002, Prosedur Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (WHP/SOP/HSE/005, dan lainnya. Perusahaan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab (P2K3) terhadap pelaksanaan K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat nomor 113 Nakertran Tahun 2024 dimana sudah terdapat karyawan yang memiliki sertifikat ahli K3 Umum a.n Joel Fernando
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen Risk Assessment tanggal 14 Juni 2024 dan memiliki peralatan K3/APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik dan memadai seperti APAR, papan himbauan, plang rambu-rambu jalan dan lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap triwulan dan telah dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tanggal 18 November 2024. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk safety talk yang dilakukan setiap hari Senin, health talk yang dilakukan setiap hari Kamis, inspeksi K3, safety induction bagi personal yang baru masuk. Pada Periode Penilaian ke-4 tidak terjadi kecelakaan hingga tingkat kematian
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Kehutanan Nawasena dan masih dalam tahap pengajuan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai dengan tanda terima tanggal 7 Oktober 2024 dengan melampirkan susunan organisasi dan jumlah anggota sebanyak 57 orang.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.220330009/B/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wana Hijau Pesaguan, masa berlaku Peraturan Perusahaan ini terhitung dari tanggal 30 Januari 2023 s/d 29 Januari 2025. Perusahaan telah mengimplementasikan seluruh hubungan industrial dalam peraturan perusahaan</p>
<p>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>		
<p>Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan memiliki daftar karyawan per Desember 2024 dimana terdapat jumlah karyawan 67 orang dan 3 mitra/kontraktor dengan jumlah pekerja 56 orang dimana tidak terdapat/ mempekerjakan karyawan berusia di bawah 18 tahun dimana karyawan termuda berumur 19 tahun</p>

Depok, 15 Januari 2025

No. : 043.3/SKEP-MUTU/I/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PT Wana Hijau Pesuguan

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT WANA HIJAU PESAGUAN
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL PT Wana Hijau Pesuguan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-014
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Agustus 2019 s/d 27 Agustus 2025
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1219/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009
b. Luas : 80.024 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan : 09-18 Desember 2024
Tim Audit :

- Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor Auditor Bid. Produksi)
- Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat dan VLHH),
- Uhan Suhandia, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi),
- Rr. Arwita Andharu, S. Hut (Auditor Bid. Sosial)
- Bayu Reksa Kusumah, S. Hut (Auditor Magang Produksi)

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 73,02 % dengan predikat "**Sedang**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 27 Verifier
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Re-Sertifikasi : Mei 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023